



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
18. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 507 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut PLID Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PLID terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. PPID Utama;
 - e. Sekretariat PLID;
 - f. PPID Pelaksana; dan
 - g. Operator PPID.
- KETIGA : PPID Utama Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada pada setiap OPD dan/atau unit kerja/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : PPID Utama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. PPID Utama mempunyai tugas:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;

4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. PPID Utama memiliki wewenang:
1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 5. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KELIMA : PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima PPID Pelaksana khususnya Sekretariat DPRK bertugas untuk:

- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETUJUH : Operator PPID mempunyai tugas sebagai berikut:


- membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara online melalui aplikasi PPID;
- membantu PPID Pelaksana dalam menindaklanjuti penyediaan bahan informasi melalui aplikasi PPID bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- membantu PPID Pelaksana dalam mengupdate dan mengompilasi bahan informasi publik ke dalam aplikasi PPID.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

KESEMBILAN: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 18 TAHUN 2024 M

TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab, 1445 H

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID	JABATAN/ NAMA
1	2	3
A	Pembina	Walikota Banda Aceh
B	Pengarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
C	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Banda Aceh 3. Asisten Administrasi Umum Kota Banda Aceh 4. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh
D	PPID UTAMA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
E	Sekretariat PLID	
	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh
	1 Bidang Pendukung Sekretariat PLID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Hubungan Media dan Smart City Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2. Pranata Humas Ahli Muda/ Raja Maghfirah, S.Sos, M.I.Kom. 3. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan/Husni Hamid, SE
	2 Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2. Manggala Informatika Ahli Muda/ Busrin Ilyas, ST 3. Statistisi Ahli Muda/ Ismail Hidayat, ST M. Eng
	3 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2. Statistisi Ahli Muda/ Teja Sukmajaya, S.Kom 3. Fungsional Umum Analis Informasi/ Masrura Mailany, ST
	4 Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Humas Ahli Muda / Mahdi, S.Pd, MM 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Zahrul, SH 3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Nurhayati, SH, MH

F

PPID
PELAKSANA

1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
2. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh
3. Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
4. Sekretaris DPRK Banda Aceh
5. Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh
6. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
7. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
9. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
10. Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh
11. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
14. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
15. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
16. Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
17. Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh
18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
20. Sekretaris Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
21. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh
22. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh
23. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
25. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
26. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
27. Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
28. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
29. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh
30. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
31. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
32. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
33. Sekretaris Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
34. Sekretaris Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
35. Sekretaris Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
36. Sekretaris Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
37. Sekretaris Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
38. Sekretaris Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
39. Sekretaris Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
40. Sekretaris Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
41. Sekretaris Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh
42. Kasubbag Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi MPD Kota Banda Aceh
43. Kasubbag Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat MPU Kota Banda Aceh
44. Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Adat MAA Kota Banda Aceh
45. Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh

G OPERATOR PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh/ Muhammad Wahyu F, S.Kom 2. Unsur Perumda Air Minum Tirta Daroy/ Muhammad Syafrizal 3. Unsur RSUD Meuraxa/ M. Dhanil Maulana, S.Kom 4. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota/ Chairina Devi Rangkuti, SE 5. Unsur Inspektorat/ Aiman Kafi, S.E 6. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik/ Tasha Maudina 7. Unsur Dinas Pariwisata/ Mutia Nurul Makhfirah, S.Pd 8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/T. Andriansyah 9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Suryani, S.Sos 10. Unsur Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan/ Mardiana Putri, S.Si 11. Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan/ Nanda Mutiara 12. Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan/ Nailul Maram 13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Aulia Yusman Yusuf, ST 14. Unsur Dinas Kesehatan/ Nainonis, ST 15. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Syafriyadi, ST 16. Unsur Dinas Syariat Islam/ Abdul Halim, S. Sos 17. Unsur Dinas Sosial/ Rahmawati 18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Rahmad Putra Julianda, A.Md 19. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip/ Khuzaimah, S.Kom 20. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan WH/ Hasanusi, S.HI 21. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/ Roni, SP 22. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Afrizal, A.Md 23. Unsur Dinas Tenaga Kerja/ Dodi Kusuma, A.Md.Si 24. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB/M. Rijalul Siddiq 25. Unsur Dinas Perhubungan/ Zulfiansyah Panjaitan, A.Md 26. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga/ Muhammad Iqbal 27. Unsur Dinas Pendidikan Dayah/ Dessy Lakhirita, S. Si 28. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah/ Muhammad Iqbal Surya, SE 29. Unsur Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM/ Mustafa Kamal, S.Pd.I 30. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Lazuardi Akbar, SE 31. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Rahmazana Aulia H, ST 32. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan/ Keumala Baiti Atsari, A.Md 33. Unsur Kecamatan Kuta Alam/ Angga Aulia Akbar, A.Md 34. Unsur Kecamatan Syiah Kuala/ Reza Putra Phonna 35. Unsur Kecamatan Baiturrahman/ Sri Rahmadani 36. Unsur Kecamatan Meuraxa/ Muhammad Iqbal 37. Unsur Kecamatan Jaya Baru/ Nurul Makhillah 38. Unsur Kecamatan Banda Raya/ Muhammad Haikal 39. Unsur Kecamatan Lueng Bata/ Khasmadi Fauzi, S.Kom 40. Unsur Kecamatan Ulee Kareng/ Yansyah Putra, ST 41. Unsur Kecamatan Kuta Raja/ Siti Mariama 42. Unsur Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah/ Muhammad Rizki Aulia 43. Unsur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama/ Fitri Hariany, S.Hi, MA 44. Unsur Sekretariat Majelis Adat Aceh/ Riny Feby Ramadhanty, SH 45. Unsur Sekretariat Baitu Mal/ Khairani
-----------------	---

